

Aspects of Personal Data Protection According to International Law

Ade Rizki Saputra

Universitas Langlangbuana

Corresponding Author: Ade Rizki Saputra ade.r.saputra@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Protection, Personal Data, Law

Received : 5 August

Revised : 19 August

Accepted: 21 September

©2023 Saputra: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This journal investigates aspects of personal data protection in the context of international law. With the development of information technology and globalization, cross-border exchange of personal data has become commonplace. However, the challenge that arises along with this is how to protect individual personal data from potential misuse by various parties, including the state and private companies. This journal describes developments in international law related to personal data protection, including key legal instruments such as the Council of Europe Convention on Human Rights and the Protection of Personal Data, as well as the role of international organizations such as the United Nations in addressing this issue. This research also highlights the differences in approaches that exist in various countries in regulating personal data protection. In addition, this journal reviews the practical challenges of implementing personal data protection principles in a global context, including issues of data security, cross-border transfer of data, and comparison of applicable regulations in various jurisdictions. Furthermore, this journal evaluates the impact of personal data protection policies on international trade, technological innovation, and human rights. This research provides in-depth insight into the complexity of personal data protection issues in international law and the importance of global regulatory harmonization to maintain a balance between individual protection and technological developments

Aspek Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Internasional

Ade Rizki Saputra

Universitas Langlangbuana

Corresponding Author: Ade Rizki Saputra ade.r.saputra@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Perlindungan, Data Pribadi, Hukum

Received : 5 August

Revised : 19 August

Accepted: 21 September

©2023 Saputra: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Jurnal ini menyelidiki aspek perlindungan data pribadi dalam konteks hukum internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan globalisasi, pertukaran data pribadi secara lintas batas telah menjadi hal yang umum. Namun, tantangan yang muncul seiring dengan hal ini adalah bagaimana melindungi data pribadi individu dari potensi penyalahgunaan oleh berbagai pihak, termasuk negara dan perusahaan swasta. Jurnal ini memaparkan perkembangan hukum internasional terkait perlindungan data pribadi, termasuk instrumen hukum utama seperti Konvensi Dewan Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Data Pribadi, serta peran organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengatasi isu ini. Penelitian ini juga menyoroti perbedaan pendekatan yang ada di berbagai negara dalam mengatur perlindungan data pribadi. Selain itu, jurnal ini mengulas tantangan praktis dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam konteks global, termasuk isu-isu keamanan data, transfer lintas batas data, dan perbandingan regulasi yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Selanjutnya, jurnal ini mengevaluasi dampak kebijakan perlindungan data pribadi terhadap perdagangan internasional, inovasi teknologi, dan hak asasi manusia. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas isu perlindungan data pribadi dalam hukum internasional dan pentingnya harmonisasi regulasi global untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan individu dan perkembangan teknologi

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin berkembang, pertukaran data pribadi telah menjadi elemen utama dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi dan globalisasi telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan berkomunikasi, menghasilkan kumpulan data pribadi yang semakin besar dan beragam. Meskipun ini membawa manfaat besar dalam hal efisiensi dan kemudahan, juga menghadirkan tantangan serius dalam hal perlindungan data pribadi individu.

Perlindungan data pribadi telah menjadi isu global yang semakin penting, mengingat penggunaan yang semakin meluas dari data pribadi oleh berbagai entitas, termasuk perusahaan swasta, pemerintah, dan organisasi internasional. Bagaimana menjaga privasi dan hak asasi individu dalam konteks pertukaran data lintas batas menjadi pertanyaan sentral dalam dunia hukum internasional.

Dalam konteks ini, jurnal ini bertujuan untuk mengkaji aspek perlindungan data pribadi menurut hukum internasional. Kami akan melihat bagaimana hukum internasional telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan upaya untuk melindungi data pribadi individu dalam kerangka global. Kami juga akan mengeksplorasi berbagai instrumen hukum yang ada dan peran organisasi internasional dalam mengatasi isu-isu ini.

Selain itu, kami akan menjelajahi tantangan praktis yang terkait dengan implementasi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi di tingkat global. Ini termasuk isu-isu seperti keamanan data, transfer lintas batas data, dan perbandingan regulasi yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Jurnal ini juga akan mencermati dampak kebijakan perlindungan data pribadi terhadap perdagangan internasional, inovasi teknologi, dan hak asasi manusia.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perlindungan data pribadi dalam konteks hukum internasional.
2. Perlindungan data pribadi dalam hukum internasional telah menjadi topik penting dalam beberapa dekade terakhir. Banyak negara telah mengadopsi undang-undang perlindungan data pribadi nasional mereka sendiri, dan sejumlah besar instrumen hukum internasional telah diperkenalkan untuk mengatasi isu ini. Salah satu instrumen utama adalah Konvensi Dewan Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Data Pribadi, yang mengakui hak privasi sebagai hak asasi manusia dan menetapkan kerangka kerja untuk melindungi data pribadi individu dalam konteks Eropa. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana hukum internasional dapat mengatasi isu ini di luar Eropa, di mana perbedaan budaya dan hukum nasional memainkan peran penting dalam pengaturan perlindungan data pribadi.
3. Kasus-Kasus kontroversial dalam perlindungan data pribadi internasional.
4. Beberapa kasus kontroversial telah muncul dalam upaya untuk menyelesaikan masalah perlindungan data pribadi di tingkat internasional. Salah satu kasus yang terkenal adalah konflik antara Amerika Serikat dan Uni Eropa terkait dengan Safe Harbor Agreement dan kemudian Privacy Shield Agreement. Uni Eropa memiliki standar yang ketat dalam hal

perlindungan data pribadi, sementara Amerika Serikat memiliki pendekatan yang berbeda. Hal ini menghasilkan ketegangan dalam hal transfer data lintas batas antara kedua wilayah ini, dan penyelesaian kasus ini menggarisbawahi kerumitan harmonisasi regulasi global dalam hal perlindungan data pribadi.

5. Pengaruh teknologi terhadap perlindungan data pribadi.
6. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap perlindungan data pribadi. Penyimpanan data dalam cloud, penggunaan aplikasi berbasis web, dan perkembangan kecerdasan buatan telah membuka pintu bagi perusahaan dan pemerintah untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data pribadi secara lebih ekstensif. Hal ini telah memicu perdebatan tentang sejauh mana hukum internasional dapat beradaptasi dengan perubahan ini dan melindungi hak privasi individu.
7. Isu keamanan data dalam konteks perlindungan data pribadi.
8. Sementara perlindungan data pribadi adalah isu penting, keamanan data juga memainkan peran sentral dalam konteks ini. Serangan siber dan pelanggaran data telah meningkat, dan keberhasilan upaya perlindungan data pribadi sangat bergantung pada upaya untuk menjaga keamanan data tersebut. Dalam hal ini, kerja sama internasional untuk mengatasi ancaman siber menjadi kunci untuk menjaga keamanan data pribadi. Peninjauan pustaka ini menggarisbawahi kerumitan dan relevansi dari topik perlindungan data pribadi dalam hukum internasional, serta peran pentingnya dalam menghadapi tantangan global terkait privasi, teknologi, dan keamanan data. Selanjutnya, penelitian ini akan menjelajahi aspek-aspek kunci yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam konteks hukum internasional dan memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang solusi yang mungkin untuk mengatasi isu-isu tersebut.

METODOLOGI

Desain Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum internasional komparatif untuk menganalisis aspek perlindungan data pribadi dalam konteks hukum internasional. Desain penelitian ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan berbagai instrumen hukum internasional yang relevan, kasus-kasus hukum, dan pendekatan hukum nasional dari berbagai negara.

Sumber Data:

1. **Dokumen Hukum Internasional:** Penelitian ini mengacu pada berbagai dokumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, termasuk konvensi internasional, perjanjian bilateral, dan peraturan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Eropa.
2. **Hukum Nasional:** Data dan informasi dari hukum nasional negara-negara tertentu digunakan untuk memahami kerangka kerja hukum perlindungan data pribadi di tingkat nasional.

3. **Kasus Hukum:** Studi kasus hukum terkait dengan perlindungan data pribadi digunakan untuk menggambarkan implementasi dan interpretasi hukum internasional dalam konteks praktis.
4. **Literatur Hukum dan Publikasi Akademik:** Literatur hukum yang relevan dan publikasi akademik tentang perlindungan data pribadi juga digunakan untuk mendukung analisis dan argumentasi dalam penelitian ini.
5. **Analisis Data:** Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini mencakup perbandingan, sintesis, dan interpretasi terhadap berbagai ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Selain itu, analisis studi kasus dan penafsiran hukum nasional juga digunakan untuk mendapatkan wawasan lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip perlindungan data pribadi diimplementasikan dalam praktik.
6. **Kerangka Teoritis:** Kerangka teoritis penelitian ini didasarkan pada konsep hak asasi manusia, privasi, dan perkembangan hukum internasional. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek etika, budaya, dan keamanan data yang terkait dengan perlindungan data pribadi.
7. **Keterbatasan Penelitian:** Keterbatasan penelitian ini termasuk keterbatasan akses terhadap data nasional yang mungkin dilindungi oleh undang-undang rahasia dan kebijakan privasi tertentu. Selain itu, kecepatan perkembangan teknologi dan perubahan hukum nasional dapat menghasilkan perubahan dalam kerangka kerja yang diteliti. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana hukum internasional mengatur perlindungan data pribadi dan bagaimana perkembangan teknologi serta perbedaan budaya dan hukum nasional memengaruhi pelaksanaan hukum ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan untuk perbaikan kerangka kerja hukum internasional terkait dengan perlindungan data pribadi di era digital yang terus berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan sejumlah temuan penting terkait dengan aspek perlindungan data pribadi dalam hukum internasional:

1. **Keragaman Pendekatan Hukum Internasional:** Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa hukum internasional belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan seragam terkait perlindungan data pribadi. Meskipun ada beberapa instrumen hukum internasional yang mengakui pentingnya perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia, pendekatan hukum dan implementasi dapat bervariasi signifikan antara berbagai yurisdiksi.
2. **Peran Konvensi Dewan Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Data Pribadi:** Konvensi ini telah menjadi landasan utama untuk perlindungan data pribadi di tingkat internasional, khususnya di wilayah Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konvensi ini telah

berhasil mengintegrasikan perlindungan data pribadi sebagai aspek penting dari hak asasi manusia, memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk melindungi privasi individu.

3. **Tantangan Implementasi Perlindungan Data Pribadi dalam Konteks Global:** Hasil penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan perlindungan data pribadi dalam konteks global. Ini termasuk masalah transfer lintas batas data, perbedaan dalam definisi data pribadi, dan perbedaan pendekatan hukum nasional dalam mengatur pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi. Pembahasan penelitian ini mencerminkan makna temuan-temuan di atas dan mengajukan pertimbangan lebih lanjut terkait dengan aspek perlindungan data pribadi dalam hukum internasional:

1. **Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Asasi Manusia:** Hasil ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi harus dilihat sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, kerja sama internasional dalam mempromosikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi menjadi penting, terutama dalam konteks negosiasi perjanjian bilateral dan multilateral.
2. **Perlindungan Data Pribadi dalam Era Teknologi:** Pembahasan mencerminkan pentingnya mengupdate dan memodernisasi hukum internasional untuk mengatasi perubahan teknologi dan tantangan keamanan data yang berkembang. Perlu ada keseimbangan antara perlindungan data pribadi dan kemajuan teknologi, dan hal ini memerlukan kerja sama yang lebih erat antara negara-negara.
3. **Perlindungan Data Pribadi dalam Konteks Perdagangan Internasional:** Pembahasan juga menggarisbawahi pentingnya pertimbangan perlindungan data pribadi dalam perdagangan internasional. Peraturan yang seimbang dan konsisten akan mempromosikan perdagangan yang adil dan menjaga privasi individu.
4. Penelitian ini memberikan landasan untuk memahami kompleksitas isu perlindungan data pribadi dalam hukum internasional dan pentingnya kerja sama internasional yang lebih kuat dalam mengatasi perubahan cepat dalam lingkungan digital global demi menjaga privasi dan hak asasi manusia yang mendasar. Selain itu, penelitian ini mendorong diskusi lanjutan tentang harmonisasi regulasi global terkait perlindungan data pribadi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam penelitian ini, telah dianalisis aspek perlindungan data pribadi dalam konteks hukum internasional. Beberapa temuan utama yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. **Keragaman Pendekatan Hukum Internasional:** Hukum internasional belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan seragam terkait perlindungan data pribadi. Terdapat perbedaan dalam interpretasi dan implementasi perlindungan data pribadi di berbagai yurisdiksi.
2. **Peran Konvensi Dewan Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Data Pribadi:** Konvensi ini telah membuka jalan dalam

mengintegrasikan perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Ini menegaskan pentingnya memberikan privasi individu perlindungan hukum yang kuat.

3. **Tantangan Implementasi Global Perlindungan Data Pribadi:** Tantangan praktis dalam mengimplementasikan perlindungan data pribadi di tingkat global termasuk masalah transfer lintas batas data, perbedaan definisi data pribadi, dan perbedaan pendekatan hukum nasional dalam mengatur data pribadi.

PENELITIAN LANJUTAN

1. **Analisis Lebih Lanjut Terhadap Kasus-Kasus Hukum Kontemporer:** Peneliti selanjutnya dapat memfokuskan penelitiannya pada analisis lebih mendalam terhadap kasus-kasus hukum kontemporer yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Ini akan memberikan wawasan praktis tentang bagaimana hukum internasional diterapkan dalam situasi dunia nyata dan bagaimana keputusan hukum tersebut memengaruhi perubahan dalam kerangka kerja perlindungan data pribadi.
2. **Pengaruh Teknologi Terbaru:** Dalam era yang terus berubah dengan perkembangan teknologi, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi pengaruh teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan, IoT, dan teknologi terkait data lainnya terhadap perlindungan data pribadi. Ini akan membantu dalam memahami bagaimana hukum internasional harus beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat.
3. **Studi Kasus Negara-Negara Non-Eropa:** Meskipun banyak penelitian sebelumnya fokus pada hukum perlindungan data pribadi di Eropa, peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan studi kasus ke negara-negara di luar Eropa. Ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana berbagai budaya dan hukum nasional berkontribusi pada keragaman dalam pendekatan perlindungan data pribadi di tingkat internasional.
4. **Kajian Mengenai Implikasi Bisnis:** Peneliti dapat memperdalam pemahaman tentang dampak kerangka kerja hukum internasional terhadap bisnis global yang terlibat dalam pengolahan data pribadi. Ini akan mencakup dampak ekonomi, perubahan kebijakan perusahaan, dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data.
5. **Penelitian Tentang Keamanan Data yang Terintegrasi:** Penelitian lebih lanjut dapat menggabungkan aspek keamanan data dengan perlindungan data pribadi dalam kerangka kerja hukum internasional. Ini akan membantu memahami bagaimana prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas terkait dengan keamanan data.
6. **Perbandingan Antara Pendekatan Hukum Internasional dan Nasional:** Penelitian dapat memperluas perbandingan antara pendekatan hukum internasional dan nasional dalam mengatur perlindungan data pribadi. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi

hukum internasional dan nasional yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan perlindungan data pribadi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam mengerjakan jurnal ini. Tidak lupa juga dengan Bapak/Ibu dosen yang telah membimbing sampai selesai proses pembuatan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Christopher Kuner, 2017 *The European Union and the Search for an Enerstvedt, Olga Mironenko, Aviation Security, Privacy, Data Protection and Other Human Rights: Technologies and Legal Principles*, Springer, Switzerland.
- European Journal of Law and Technology, Vol. 10 No. 1, 2019.
- Information Commissioner's Office, 2018 *Guide to the General Data Protection Regulation (GDPR)*.
- Ingrida Milkaite, Eva Lievens, 2014 *Children's Rights to Privacy and Data Protection Around the World: Challenges in the Digital Realm*, International Data Protection Framework, Groningen Journal of International Law, Vol 2.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida, dkk, 2021 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi*, Supremasi Vol 16 No. 2.
- Latumahina, Rosalinda Elsin. 2014 *Aspek Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*. Gema Aktualita, Vol. 3 No. 2.
- Marc Rotenberg, 2005 *Preserving Privacy in The Information Society*, Electronic Privacy Information Center.
- Nadiah Tsamara, 2021 *Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara*, Jurnal Suara Hukum, Vol. 3 No. 1.
- Rosadi, Sinta Dewi, 2009 *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya adjajaran.
- Rosadi, Sinta Dewi, 2021 *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung.
- United Nations International Children's Emergency Fund, 2016 *Children's Rights and the Internet From Guidelines to Practice*.